



**PENETAPAN**

**Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang *secara elektronik* Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Agus Susanto, S.E. Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, tempat tanggal lahir Surabaya, 01 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. Amir Machmud 47 RT010 RW002 Kel. Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Cholipah Binti Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, tempat tanggal lahir Surabaya, 16 April 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Komp. Griya Ulin Permai Jl. Tekukur Blok L No. 30 RT004 RW003 Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, tempat tanggal lahir Surabaya, 06 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Jetis Kulon 8/49-C RT010 RW004 Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nur Habib, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang pada kantor "NUR HABIB dan Partner's" yang beralamat di Regency One Babatan Labansari Blok A06, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2169/Kuasa/4/2024 tanggal 19 April 2024;

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 1 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 April 2024 dengan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah menikah seorang Laki-laki yang bernama SUWARSO KUSMAN Alias SOEWARSO KUSMAN Bin KUSEN dengan seorang perempuan yang bernama SAPANI WINARSIH Alias WINARSIH Alias WINARSIH SAPANI Binti DERUN Alias Miun secara agama islam, pada tanggal 13 Agustus 1965, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: B-037/Kua.13.29.08/Pw.01/03/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, tertanggal 20 Maret 2024.
2. Bahwa selama perkawinan tersebut antara SUWARSO KUSMAN Alias SOEWARSO KUSMAN Bin KUSEN dengan seorang wanita SAPANI WINARSIH Alias WINARSIH Alias WINARSIH SAPANI Binti DERUN Alias Miun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dan sekarang masih hidup yang bernama :
  1. Agus Susanto, S.E. Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman
  2. Cholipah Binti Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman
  3. Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman
3. Bahwa dalam perkawinan antara SUWARSO KUSMAN Alias SOEWARSO KUSMAN Bin KUSEN dengan seorang wanita SAPANI WINARSIH Alias WINARSIH Alias WINARSIH SAPANI Binti DERUN Alias Miun tidak meninggalkan keturunan lain selain ke-3 (tiga) anak kandungnya tersebut dan tidak pernah mengadakan pengangkatan (adopsi) anak;

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 2 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kedua Orang tua kandung dari Almh. SAPANI WINARSIH sudah meninggal dunia terlebih dahulu yakni ayah kandung yang bernama DERUN Alias Miun, telah meninggal dunia pada tahun 2005, sebagaimana dalam Surat pernyataan yang telah dibuat oleh Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman. Sedangkan ibunya bernama Alm. ARIJANAH telah meninggal dunia pada tahun 2006, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman.
5. Bahwa, Sedangkan Orang tua dari SUWARSO KUSMAN telah meninggal lebih dahulu, Ibu kandung yang bernama KASNAH, telah meninggal dunia pada tahun 1976, ayahnya yang bernama KUSEN telah meninggal dunia pada tahun 1974, sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman.
6. Bahwa, SAPANI WINARSIH Alias Winarsih Alias WINARSIH SAPANI Binti DERUN Alias Miun telah meninggal dunia, pada tanggal 03 Mei 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapi Kota Surabaya, tanggal 26 Oktober 2023.
7. Bahwa, Almh. SAPANI WINARSIH Alias Winarsih Alias WINARSIH SAPANI Binti DERUN Alias Miun meninggalkan ahli waris yaitu suami dan ke-3 (tiga) anak kandungnya antara lain :
  - i. Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, selaku suami (Duda);
  - ii. Agus Susanto, S.E. Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, Selaku anak laki-laki;
  - iii. Cholipah Binti Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, Selaku anak perempuan;
  - iv. Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, Selaku anak laki-laki;
8. Bahwa, semasa hidupnya Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen hanya menikah sekali dan satu-satunya yaitu dengan SAPANI

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 3 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARSIH Alias Winarsih Alias WINARSIH SAPANI Binti DERUN Alias Miun.

9. Bahwa, Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, tanggal 26 Oktober 2023, sehingga meninggalkan ahli waris yaitu ke-3 (tiga) anak kandungnya antara lain:

- i. Agus Susanto, S.E. Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, Selaku anak laki-laki;
- ii. Cholipah Binti Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, Selaku anak perempuan;
- iii. Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, Selaku anak laki-laki;

10. Bahwa sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

11. Bahwa, untuk kepentingan pengurusan surat-surat administrasi serta kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan di instansi, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris *a quo*, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati Para Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim memeriksa permohonan *a quo* agar dapatnya menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon *a quo*;

Berdasarkan alasan / dalil di atas, Kami selaku kuasa hukum Para Pemohon, mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 4 dari 17 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah SAPANI WINARSIH Alias WINARSIH SAPANI Binti DERUN Alias MIUN, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2017 adalah :

- 2.1. Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, selaku suami (Duda)
- 2.2. Agus Susanto, S.E. Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen Selaku anak kandung laki-laki;
- 2.3. Cholipah Binti Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen , Selaku anak kandung Perempuan;
- 2.4. Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, Selaku anak kandung laki-laki;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021, adalah sebagai berikut :

- 3.1. Agus Susanto, S.E. Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, Selaku anak kandung laki-laki;
- 3.2. Cholipah Binti Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, Selaku anak kandung Perempuan;
- 3.3. Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, Selaku anak kandung laki-laki;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau memohon kepada Majelis Hakim, putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap ke persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 5 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Susanto, S.E., NIK 357804108670006, tanggal 20-05-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cholipah, NIK 6372025604700004, tanggal 18-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Choirul Anam, NIK 3578170606790010, tanggal 24-02-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 6 dari 17 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.3);

4. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Agus Susanto, S.E., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cholipah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Choirul Anam, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.6);
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Suwarso Kusman dan Sapani Winarsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwarso Kusman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sapani Winarsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.9);

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 7 dari 17 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian orangtua Sapani Winarsih atas nama Derun alias Miun, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian orangtua Sapani Winarsih atas nama Arijanah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian orangtua Suwarso Kusman atas nama Kusen, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian orangtua Suwarso Kusman atas nama Kasnah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.13);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Budi Sanyoto bin Suradi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tekukur Blok L No. 30 RT 004 RW 003, Kelurahan Landasan Ulun Timur Kecamatan Landasan Ulun Kota Banjarbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi suami Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun yang telah

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 8 dari 17 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada 03 Mei 2017 dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen yang telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2021, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen;
- Bahwa suami dari Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun bernama Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2021;
- Bahwa selama pernikahan Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen dikaruniai 3 orang anak bernama Agus Susanto, S.E., Cholipah dan Choirul Anam;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen;
- Bahwa semasa hidupnya Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen tidak pernah menikah lagi, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun, Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Dra. Djuariyah binti Moeni, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Dsn Parombasen RT 00 RW 00 Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga pewaris;

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 9 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun yang telah meninggal dunia pada 03 Mei 2017 dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen yang telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen;
- Bahwa suami dari Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun bernama Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2021;
- Bahwa Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen dikaruniai 3 orang anak bernama Agus Susanto, S.E., Cholipah dan Choirul Anam;
- Bahwa kedua orang tua Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen tidak pernah menikah lagi, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun, Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 10 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2169/Kuasa/4/2024 tanggal 19 April 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

## Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, selaku suami, Agus Susanto, S.E. Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, Cholipah Binti Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman dan Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, selaku anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun yang meninggal pada 03 Mei 2017, begitu pula Agus Susanto,

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 11 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, Cholipah Binti Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman dan Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, selaku anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen yang telah meninggal pada 15 Oktober 2021 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung, karena ayah dan ibu almarhumah Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun serta almarhum Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;
- Bahwa Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama Agus Susanto, S.E., Cholipah dan Choirul Anam;
- Bahwa Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun telah meninggal pada 03 Mei 2017;

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 12 dari 17 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pewaris bernama Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, tetapi telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2021;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen;
- Bahwa semasa hidupnya Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa semasa hidupnya Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun serta Para Pemohon sebagai anak kandung semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang “mustahak”, majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 13 dari 17 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan almarhum Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun dan almarhum Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen adalah Agus Susanto, S.E. Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, Cholipah Binti Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman dan Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ  
﴿مَقْرُوءًا﴾ النساء ٧

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 14 dari 17 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountaitar, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sapani Winarsih Alias Winarsih Sapani Binti Derun Alias Miun yang telah meninggal dunia pada 03 Mei 2017 adalah:
  - 2.1. Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen, sebagai suami;
  - 2.2. Agus Susanto, S.E. Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, sebagai anak kandung;
  - 2.3. Cholipah Binti Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, sebagai anak kandung;
  - 2.4. Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman Bin Kusen yang telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2021 adalah:
  - 3.1. Agus Susanto, S.E. Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, sebagai anak kandung;
  - 3.2. Cholipah Binti Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, sebagai anak kandung;
  - 3.3. Choirul Anam Bin Suwarso Kusman Alias Soewarso Kusman, sebagai anak kandung;

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 15 dari 17 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 16 dari 17 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1079/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 17 dari 17 hlm.